



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1161/ Pid.B/2018/PN.Jkt .Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ,

Nama ; RASUL LATUHERI . .
Tempat lahir ; Ternate .
Umur/ tanggal lahir ; 29. Tahun / 27 Juli 1989 . .
Jenis Kelamin ; Laki- laki.
Kebangsaan ; Indonesia
Tempat tinggal ; Tantul Rt 01/011 Desa Batu Mora Kecamatan Sirimin Kabupaten Ambon ,atau Jalan Muri No.12 Rt.007/011Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan .
Agama ; Islam.
Pekerjaan ; Pengemudi .

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara , -

- Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ,
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 , -
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya bernama Tioria Pretty.SH.dkk. dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron yang berkantor di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor : 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT .

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut.

Halaman 1 dari hal 11 Putusan No.1161/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa RASUL LATUHERI bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ,
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASUL LATUHERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ,-
- Menyatakan barang bukti berupa, 1.(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nomor Pol B 6612 SJA Nomor rangka MH34D70027J353674. Nomor Mesin 4D7353694 atas nama Darmadi alamat Menteng Atas Rt 010 Rw 002 Menteng Atas Jakarta Selatan dikembalikan kepada pemiliknya saksi JUMALI ISMONO .,
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Team Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan alasan

1. Terdakwa telah mendapat hukuman dari masyarakat sekitar .
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif , mengakui perbuatannya , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Team Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan No : B-426/0.1.14.3/Epp.2/10/2018Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut ;-

Bahwa terdakwa **RASUL LATUHERY**, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di halaman rumah saksi JUMALI ISMONO yang beralamat di Gg. EDI I Rt.012/006 Kel. Guntur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wib, saat terdakwa RASUL LATUHERY sedang berjalan kaki melintasi Gg. EDI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.012/006 Kel. Guntur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah No. Pol B 6612 SJA nomor rangka : MH34D70027J353674, nomor mesin : 4D7353694 milik saksi JUMALI ISMONO yang sedang terparkir di halaman rumah yang ada pagarnya, selanjutnya karena suasana lingkungan tersebut sepi sehingga terdakwa langsung masuk ke halaman rumah melalui pagar yang terbuat dari seng yang tidak terkunci mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung memegang kedua stang sepeda motor yang ternyata tidak dikunci stang sehingga dengan mudah terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah saksi korban, setelah berada di luar rumah terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menarik paksa kabel kontak lalu menyetukan kembali kabel tersebut agar dapat dihidupkan, lalu setelah beberapa kali disela oleh terdakwa sepeda motor Yamaha Vega warna merah tersebut tidak dapat dihidupkan sehingga terdakwa kembali mendorong sepeda motor tersebut keluar Gang namun saat itu Gang tersebut terdapat Portal sehingga terdakwa merebahkan sepeda motor tersebut dan menarik agar dapat melewati portal tersebut namun tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HILMAN YUDISTIRA RANGA, saksi MUHAMAD BAGUS dan saksi INDRA PRASETYAWAN Rianto yang saat itu mengetahui kalau sepeda yang dibawa oleh terdakwa milik saksi korban JUMALI ISMONO sehingga terdakwa langsung di tangkap.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah No. Pol B 6612 SJA nomor rangka : MH34D70027J353674, nomor mesin : 4D7353694 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban JUMALI ISMONO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JUMALI ISMONO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menagjukan 2 (dua) orang saksi yang masing masing telah memberikan keteranganya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1- Saksi JUMALI ISMONO.

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vega warna merah No.Pol B 6612 SJA .
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 02.00.wib yang mengambil adalah Terdakwa .
- Bahwa awalnya sepeda motor saksi parkir dihalaman rumah saksi di Gang Edi I Rt 012 / Rw 006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan yang ada pagarnya namun pagarnya tidak terkunci
- Bahwa saksi mengetahui jika motor saksi hilang setengah jam kemudian karena diberi tahu oleh saksi Indra Prasetyawan .setelah saksi tahu saksi terus menuju kelokasi dimana motor saksi berada ternyata kira kira 100 meter dari rumah saksi . sepeda motor saksi ditemukan .

Halaman 3 dari hal 11 Putusan No.1161/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi teliti kabel sepeda motor dirusak oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil sepeda motor tidak seijin saksi .
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) .

2- Saksi MOHAMMAD BAGUS

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 02.00. wib di jalan Gembira ujung dekat waduk Timur Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nomor Pol B 6612 SJA milik Jumali Ismoyo .
- Bahwa awal kejadiannya pada sekira pukul 02.00.wib saksi bersama dengan teman saksi bernama Indra Prasetiawan dan Hilman Yudistira berjalan kaki di Jalan di Gembira Ujung dekat waduk Timur tepatnya di Gang Edi I Rt 012 / 006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan saksi melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega warna merah oleh karena Gang tersebut tertutup portal maka Terdakwa merebahkan sepeda motor tersebut dan berusaha untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari gang tersebut , dan oleh karena saksi curiga kemudian saksi bersama dengan teman saksi menangkapnya .
- Bahwa setelah saksi tangkap selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti sepeda motor Yamaha Vega tersebut saksi bawa dan saksi serahkan kepada Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut .
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin oleh pemiliknya Jumali Ismoyo .
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) .

3- Saksi INDRA PRASETIAWAN RIANTO .

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan karena dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ,
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 02.00. wib di Jalan Gembira ujung dekat waduk Timur Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan .
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nomor Pol B 6612 SJA milik saudara Jumali Ismono .
- Bahwa setahu saksi awal kejadiannya pada sekira pukul 02.00.wib saksi bersama dengan teman saksi bernama Mohammad Agus dan Hilman Yudistira berjalan kaki di Jalan di Gembira Ujung dekat waduk Timur tepatnya di Gang Edi I Rt 012 / 006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan saksi melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega warna merah oleh karena Gang tersebut tertutup portal maka

Halaman 4 dari hal 11 Putusan No.1161/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merebahkan sepeda motor tersebut dan berusaha untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari gang tersebut, dan oleh karena saksi curiga kemudian saksi menangkapnya

- Bahwa setelah saksi tangkap selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti sepeda motor Yamaha Vega tersebut saksi bawa dan saksi serahkan kepada Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor Yamaha Vega.
- Bahwa kejadianya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 02.00. wib di Jalan Gembira ujung dekat waduk Timur Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nomor Pol B 6612 SJA milik saudara Jumali Ismoyo.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara bahwa pada saat Terdakwa berjalan melewati Gang Edi I Rt 012 / 006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan melihat sepeda motor Yamaha Vega warna merah, yang sedang diparkir di halaman rumah yang ada pagarnya, oleh karena keadaan sepi Terdakwa terus masuk kedalam halaman tersebut melewati pagar yang tidak terkunci kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya sepeda motor tersebut keluar halaman, setelah sampai luar halaman Terdakwa menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun mesin tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa terus mendorong sepeda motor tersebut ke jalan namun terhalang dengan portal selanjutnya terdakwa merebahkan sepeda motor tersebut untuk terus dibawa keluar namun tiba tiba Terdakwa ditangkap oleh masyarakat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa sehari hari ..
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan foto barang bukti berupa ,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nomor Pol B 6612 SJA Nomor rangka MH34D70027J353674 Nomor mesin 4D7353694 para saksi dan Terdakwa mengenalnya dan membenarkanya.

Menimbang. Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti jika dihubungkan satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

Halaman 5 dari hal 11 Putusan No.1161/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 02.00. wib di Jalan Gembira ujung dekat waduk Timur Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan .Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Veda warna merah Nomor Pol B 6612 SJA .milik Jumali Ismono .
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara bahwa pada saat Terdakwa berjalan melewati Gang Edi I Rt 012 / 006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan melihat sepeda motor Yamaha Vega warna merah , yang sedang diparkir di halaman rumah yang ada pagarnya , oleh karena keadaan sepi Terdakwa terus masuk kedalam halaman tersebut melewati pagar yang tidak terkunci kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya sepeda motor tersebut keluar halaman , setelah sampai luar halaman Terdakwa menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun mesin tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa terus mendorong sepeda motor tersebut ke jalan namun terhalang dengan portal selanjutnya terdakwa merebahkan sepeda motor tersebut untuk terus dibawa keluar namun tiba tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Mohammad Agus ,saksi Indra Prasetiawan Rianto dan Hilman Yudistira .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa sehari hari ..
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin oleh pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jumali Ismono menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas yang menjadi pertanyaan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur unsur yang terdapat didalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa ternyata dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal yang artinya hanya ada satu dakwaan saja yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Yang unsur unsurnya sebagai berikut .

- 1- Barang siapa -

Halaman 6 dari hal 11 Putusan No.1161/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ,
 - 3- Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah yang ada pekarangannya yang tertutup yang ada rumahnya
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas ;

Ad 1. Unsur “ Barang siapa “ .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa RASUL LATUHERI . yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dimana pada saat diperiksa terdakwa mengakui identitasnya sama sebagaimana identitas yang terdapat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan lain itu pula dari keterangan para saksi dan terdakwa mengakui bahwa ia tidak cacat mental sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Barang siapa “ menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur.

“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum “.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan “ Mengambil “ dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada penjelasan pasal 362 KUHP (R SUSILO) yang dimaksud Mengambil / Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat, namun apabila baru memegang saja atau belum berpindah tempat maka belum dapat dikatakan mengambil akan tetapi baru percobaan ,-

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang undang atau aturan yang berlaku ,-

Menimbang, bahwa apakah dalam hal ini perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian tersebut diatas, maka untuk mengetahui hal tersebut terlebih dahulu harus dilihat takta fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 02.00. wib di Jalan Gembira ujung dekat waduk Timur Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan .Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Veda warna merah Nomor Pol B 6612 SJA .milik Jumali Ismono .
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara bahwa pada saat Terdakwa berjalan melewati Gang Edi I Rt 012 / 006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan melihat sepeda motor Yamaha Vega warna merah , yang sedang diparkir di halaman rumah yang ada pagarnya , oleh karena keadaan sepi Terdakwa terus masuk kedalam halaman tersebut melewati pagar yang tidak terkunci kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya sepeda motor tersebut keluar halaman , setelah sampai luar halaman Terdakwa menarik kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun mesin tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa terus mendorong sepeda motor tersebut ke jalan namun terhalang dengan portal selanjutnya terdakwa merebahkan sepeda motor tersebut untuk terus dibawa keluar namun tiba tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Mohammad Agus ,saksi Indra Prasetiawan Rianto dan Hilman Yudistira .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa sehari hari ..
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin oleh pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jumali Ismono menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah).'

Menimbang , bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 02.00. wib pada saat Terdakwa berjalan dijalan Gembira Ujung dekat waduk Timur melihat sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nomor Pol B 6612 SJA yang sedang diparkir di halaman rumah yang ada pagarnya yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk halaman tersebut terus mendorong sepeda motor tersebut dibawa keluar halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesinnya namun tidak bisa kemudian Terdakwa terus mendorong sepeda motor tersebut ke jalan gang dan oleh karena jalan tersebut terhalang portal tersus mencoba membawa keluar sepeda motor tersebut dan tiba tiba Terdakwa terus ditangkap oleh masyarakat dan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak sepengetahuan atau seijin lebih dulu oleh pemiliknya.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nomor Pol B 6612 SJA tersebut yang semula ada di halaman rumah Jumali Ismono .sudah berpindah tempat di Jalan Gembira Ujung dekat waduk Timur Gang Edi I Rt 012/006 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dbawah penguasaan terdakwa ,yang akhirnya Terdakwa ditangkap dan terdakwa sudah tahu jika barang barang yang diambil tersebut bukan milik terdakwa sendiri

Halaman 8 dari hal 11 Putusan No.1161/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun milik Jumali Ismono dan terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak sepengetahuan atau seijin oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang barang yang diambil oleh terdakwa tersebut dan dengan tidak seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut maka Terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut adalah bertentangan dengan undang undang atau melawan hukum , -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ' Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum ' telah terpenuhi , -

Ad 3 .Unsur " Dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya "

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut terlebih dahulu harus dilihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang sudah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas telah terlihat bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vrga warna merah Nomor Pol B 6612 SJA milik saksi Jumali Ismono tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus malam hari sekira pukul 02.00.wib dihalaman rumah yang ada pagarnya milik saksi Jumali Ismono.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan pada malam hari dihalaman rumah yang ada pagarnya milik Jumali Ismono.

Menimbang , bahwa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 " Dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi semuanya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasa 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi semua maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa RASUL LATUHERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum , -

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 9 dari hal 11 Putusan No.1161/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nomor Pol B 6612 SJA Nomor rangka MH34D70027J353674 Nomor mesin 4D7353694 oleh karena terbukti milik Jumali Ismono maka dikembalikan kepada pemiliknya Jumali Ismono .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan ,

Hal yang memberatkan ;-

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat merugikan orang lain khususnya saksi korban ,

Hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan dapat merubah perbuatannya dikemudian hari .
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya dan dirasa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa RASUL LATUHERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ .
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASUL LATUHERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 10 dari hal 11 Putusan No.1161/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ,
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Memerintahkan barang bukti berupa ,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nomor Pol B 6612 SJA Nomor rangka MH34D70027J353674 Nomor mesin 4D7353694 dikembalikan kepada pemiliknya Jumali Ismono .
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ,

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami SUDJARWANTO SH.MH. Sebagai Ketua Majelis, H.KARTIM HAERUDIN, SH.MH...dan R. IIM NUROHIM ,SH. masing masing Hakim anggota . putusan mana pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh FERYANTO ZAGOTO SH,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .dihadiri oleh LAS MARIA SIREGAR , SH-Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa serta Penasehat hukumnya .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1.H.KARTIM HAERUDIN, SH.MH..

SUDJARWANTO,SH.MH.

2. R.IIM NUROHIM ,SH...

Panitera Pengganti

FERRYANTO ZAGOTO, SH..MH.